



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Riama Sibarani, NIK: 6271035912560001, Tempat tanggal lahir: Tapanuli Utara, 12 Desember 1956, Agama: Kristen, Pendidikan Terakhir: SMA, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Tempat tinggal: Jalan Bromo, No.15.A, RT.003, RW.014, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Rajabuddin, S.H, M.H, dan Fachri Ahyani, S.H, Advokad/Pengacara pada Kantor Advokat Fachri Ahyani, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan RTA Milono Km 9 Komp. Supra, No. 85, RT.002/RW.002, Kelurahan Kereng Bangkirai, Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 24/ADV.R/KAI/VIII/2022, tertanggal 08 Agustus 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya nomor 458/VIII/2022/SK/PN Plk tanggal 15 Agustus 2022;
Selanjutnya disebut Penggugat;

MELAWAN

II. Tergugat

1. Suhendri Vince Sitanggang, NIK 6205021804850002, Tempat tanggal lahir: Barito Utara, 18 April 1985, Agama Kristen, Protestan, Pendidikan Terakhir: SMA, Pekerjaan: Anggota Polri, Tempat Tinggal di: Jalan RTA Milono Km.4, Komplek Citra Mandiri, RT.004, RW.013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Christina Natalia Sihombing, NIK: - , Umur 37 Tahun, Agama: Kristen Protestan, Pendidikan Terakhir: Diploma, Pekerjaan: Bidan, Tempat Tinggal: Jalan RTA Milono Km.4, Komplek Citra Mandiri, RT.004, RW.013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya;
Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut juga sebagai Para Tergugat:

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Plk telah mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yakni dalam bentuk perjanjian hutang piutang, dimana perjanjian tersebut dilakukan di hadapan Notaris dan sebagian dibawah tangan;
2. Bahwa hubungan antara Tergugat I dan Tergugat II adalah merupakan pasangan suami isteri;
3. Bahwa perjanjian hutang piutang sebagaimana dimaksud pada Posita point 1 diatas, diuraikan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian hutang piutang dihadapan Notaris antara Penggugat dengan Tergugat I dalam bentuk Surat Pengakuan Hutang terjadi pada tanggal 15 Juni 2017, senilai Rp 110.000.000,00 (Seratus Sepuluh Juta Rupiah);
 - b. Perjanjian lanjutan dibawah tangan secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat II, dengan bukti kwitansi tanggal 04 Juli 2017, senilai Rp 30.000.000,00(Tiga Puluh Juta Rupiah);
4. Bahwa guna meyakinkan Penggugat untuk meminjamkan uang senilai sebagaimana tersebut pada Posita point 2.a dan 2.b diatas, Tergugat I dan Tergugat II menjaminkan 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Asli, Nomor 6485 atas nama Tergugat I yang berdiri bangunan rumah pribadi Para Tergugat tersebut diperkirakan senilai Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah);
5. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Akta Notaris Nomor 23, berupa Akta Pengakuan Hutang, menyebutkan "PIHAK PERTAMA harus melunasi seluruh jumlah hutang tersebut diatas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atau terhitung sejak tanggal akta ini ditandatangani" namun faktanya sudah 63 (Enam Puluh Tiga) bulan Para Tergugat tidak ada itikad membayar/melunasi hutangnya tersebut;
6. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Akta Notaris Nomor 23 tersebut, menyebutkan "Manakala PIHAK PERTAMA lalai dalam membayar kembali hutangnya kepada PIHAK KEDUA menurut jangka waktu tersebut diatas, maka

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas kelalaian mana PIHAK PERTAMA dikenakan denda keterlambatan untuk setiap bulannya sebesar 10 (sepuluh persen) keterlambatan yang diperitungkan dari kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA;

7. Bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (3) Akta Notaris Nomor 23 tersebut, menyebutkan "Dengan persetujuan dari PIHAK KEDUA, maka jangka waktu yang tersebut dalam ayat (1) tersebut diatas dapat diperpanjang", berdasarkan kewenangan/hak Peggugat tersebut, maka Peggugat memperpanjang jangka waktu hutang Para Tergugat hanya selama 12 (dua belas) bulan saja;
 8. Bahwa dengan memperhatikan asas Kepatutan dan Kepantasan serta berperikemanusiaan, kemudian juga mempertimbangkan perkembangan perubahan dari nilai waktu uang (*value for money*) yang dipengaruhi oleh inflasi dan suku bunga, maka yang Peggugat tuntutan dari Para Tergugat adalah pinjaman denda 10% selama 12 bulan, sehingga total denda keterlambatan sebesar Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
 9. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya prestasi atas kewajibannya sesuai Perjanjian yang telah disepakati, maka Para Tergugat telah layak dan patut secara hukum untuk dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi;
 10. Bahwa oleh karena telah bertahun tahun Para Tergugat tidak ada itikad baik dalam menyelesaikan hutang piutangnya dan Para Tergugat berpotensi untuk semakin jauh melalaikan kewajibannya membayar hutang-hutangnya kepada Peggugat, maka demi kepastian hukum Peggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya, untuk menyita jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Asli, Nomor 6485 atas nama Tergugat I seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) yang berdiri bangunan rumah pribadi Para Tergugat yang terletak di Jalan RTA Milono Km.4, Komplek Citra Mandiri, RT.004, RW.013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan Perumahan Citra Mandiri.
 - b. Sebelah barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6484.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6486.
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan Drs. H Asmawi Gani.
 11. Bahwa dengan telah secara sah dan meyakinkan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka telah patut dan adil apabila Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Peggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum perjanjian hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Para Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian;
4. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat I sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
5. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat II sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga sepuluh juta rupiah);
6. Menetapkan Denda Keterlambatan Tergugat I sebesar Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat II untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga sepuluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar denda keterlambatan secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah);
10. Menetapkan Sita Jaminan atas kelalaian Para Tergugat, berupa Sertifikat Hak Milik Asli, Nomor 6485 atas nama Tergugat I seluas 240 m² (dua ratus empat puluh meter persegi) yang berdiri bangunan rumah pribadi Para Tergugat yang terletak di Jalan RTA Milono Km.4, Komplek Citra Mandiri, RT.004, RW.013, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, dengan batas-batas:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Lingkungan Perumahan Citra Mandiri.
 - b. Sebelah barat berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6484.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6486.
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan Drs. H Asmawi Gani.
12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Plk



datang menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat I, dan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan sidang tertanggal 20 September 2022, dan risalah panggilan sidang tertanggal 30 September 2022, Para Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa, oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyampaikan ada perubahan atau perbaikan pada posita 10 dan petitum 10 sebagaimana telah dibacakan dipersidangan tanggal 10 Oktober 2022, dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK 6271035912560001 atas nama Riama Sibarani, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Salinan Akta Notaris dari Kantor Notaris Irwan Junaidi, SH Tgl. 15 Juni 2017 No. 23 perihal Pengakuan Hutang, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli kwitansi tanggal 4/7-2017, telah terima dari Ny. St.Sitorus yang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran pinjaman sementara untuk ibu Christina Natalia Sihombing suami Suhendri Vince Sitanggang untuk tambahan pinjaman 15/6-2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Sertipikat Haki Milik No. 6485 nama yang berhak Suhenri Vince Sitanggang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Pihak Kedua Riama Sibarani tanggal 16 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bukti surat tersebut telah di dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi Materai secukupnya, kemudian asli dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mengajukan alat bukti Saksi masing-masing dibawah sumpah, pada pokok keterangannya sebagai berikut;

1. Saksi Irwan Junaidi:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Para Tergugat karena Saksi adalah notaris yang membuatkan Perjanjian berupa Akta Pengakuan hutang antara Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa yang pertama kali datang kepada Saksi adalah Penggugat, yang saat itu menyampaikan ingin melakukan perjanjian utang piutang sejumlah Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) dengan Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2017 ditandatangani Perjanjian berupa Akta pengakuan hutang dihadapan Saksi, oleh Penggugat dan Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II serta ikut tanda tangan, dengan nominal pinjaman sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa jangka waktu pengembalian pinjaman yaitu satu bulan setelah ditandatangani Perjanjian;
- Bahwa dalam perjanjian pinjaman uang tersebut terdapat jaminan berupa tanah dan bangunan berupa sertifikat hak milik;
- Bahwa nilai uang yang harus dikembalikan adalah sesuai pinjaman sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), dan apabila terlambat membayar ada denda yaitu 10 % (sepuluh persen) dari nilai pinjaman dan setiap bulan keterlambatan sejak tanggal Akta, dimana sesuai dengan yang disetujui oleh Penggugat sebagai pemilik dana;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Para Tergugat ada meminjam uang lagi sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ada dibuatkan kwitansi;
- Bahwa semua pihak menyetujui isi perjanjian dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui isi perjanjian tersebut belum dilaksanakan setelah ada somasi dari Penggugat yang ditembuskan kepada Saksi;

2. Saksi Dwi Carti Desi:

- Bahwa Saksi adalah karyawan dinotaris Irwan Junaidi;
- Bahwa Penggugat dan Para Tergugat pernah datang ke Kantor Notaris Irwan Junaidi untuk tanda tangan akta perjanjian pengakuan hutang;
- Bahwa awalnya Penggugat datang ke Kantor memberitahukan rencana ingin membuat perjanjian hutang piutang, kemudian oleh konsultasi dengan notaris Irwan Junaidi dan selanjutnya dibuatkan;
- Bahwa dalam akta yang ditandatangani ada diatur mengenai denda keterlambatan yaitu 10 % (sepuluh persen) dari utang pokok;
- Bahwa pada saat ditanda tangani akta tidak ada permasalahan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau uang belum dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat, setelah Penggugat datang ke Kantor menerangkan bahwa belum dilakukan pembayaran;
- Bahwa ada jaminan sebidang tanah dan bangunan berupa sertifikat dan dituangkan dalam Akta Perjanjian serta diserahkan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai pinjaman tambahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat I dengan diketahui oleh Tergugat II sebagai istri Tergugat I telah melakukan perjanjian hutang piutang, yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 2017, dengan Tergugat I sebagai peminjam hutang dan Penggugat sebagai yang meminjamkan uang dengan nilai sebesar Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah), perjanjian tersebut dilakukan hadapan Notaris Irwan Junaidi, S.H, dan dibuatkan Akta Pengakuan hutang nomor 23 tertanggal 15 Juni 2017 (vide bukti P-2) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik nomor 6485 atas nama Suhendri Vince Sitanggang yang terletak di Kelurahan Langkai Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya, (bukti P-4);
- Bahwa terhadap Perjanjian hutang piutang tersebut, dibuat jangka waktu pengembalian uang pinjaman dari Tergugat I kepada Penggugat selama 1 (satu) bulan dan apabila ada keterlambatan, maka akan mendapatkan denda sebesar 10 (sepuluh) % setiap bulannya, dan berdasarkan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat telah memperpanjang jangka waktu hutang Para Tergugat hanya selama 12 (dua belas) bulan saja (bukti P-5);
- Bahwa Tergugat II sebagai istri Tergugat I, pada tanggal 4 Juli 2017 telah meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak dibuatkan Perjanjian tertulis dalam bentuk pengakuan hutang, namun hanya dibawah tangan yaitu dengan kwitansi (bukti P-3);
- Bahwa terhadap pemberian pinjaman tersebut Tergugat I dan Tergugat II sampai sekarang belum melunasi pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas hutang yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, berdasarkan hal tersebut maka Hakim terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian dan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan dari perbuatan hukum adanya suatu perjanjian;



Menimbang, bahwa pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian tersebut dimana para pihak yang telah mengikatkan dirinya tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPerdata perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti gugatan Penggugat adalah apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi atas hutang yang diberikan oleh Penggugat kepada Para Tergugat, sebagaimana petitum poin ketiga, Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Wanprestasi sebagaimana diterangkan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang bahwa Wanprestasi terdiri empat unsur antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi atau tidak melakukan apa yang dijanjikan;
2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Menimbang bahwa melihat pada bentuk-bentuk prestasi pada Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dilihat bahwa wujud wanprestasi bisa berupa:

1. Debitur sama sekali tidak berprestasi;
2. Debitur keliru berprestasi, dan
3. Debitur terlambat berprestasi.

Menimbang, bahwa apabila pihak debitur melakukan wanprestasi, pihak kreditur umumnya memberikan surat perintah atau peringatan yang menerangkan bahwa pihak/debitur telah melalaikan kewajibannya. Surat ini dikenal dengan surat somasi. Terkait somasi, ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang HUKum Perdata menerangkan bahwa debitur dinyatakan lalai dengan **surat perintah**, atau dengan **akta sejenis** itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa Somasi merupakan penyerapan dari bahasa Belanda



“Sommatie” yang diartikan “teguran untuk membayar”, “tuntutan”. Istilah Somasi atau Sommatie tidak terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) namun ada istilah lain yang biasa dikaitkan dengan somasi, yaitu “penentuan menurut hukum bahwa seorang berutang tidak memenuhi kewajibannya pada waktu yang dijanjikan (*in gebreke*), atau secara sederhana dapat diartikan “pernyataan lalai” (atau “dinyatakan dalam keadaan lalai”), sebagai yang diatur dalam Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikut bunyi Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: “Si berutang dinyatakan dalam keadaan lalai, baik dengan perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu, atau ia berada dalam keadaan lalai demi perikatannya sendiri, jika perikatan itu membawa akibat, bahwa si berutang berada dalam keadaan lalai, dengan lewatnya waktu yang ditentukan saja”;

Menimbang, bahwa keadaan lalai berkaitan dengan jatuh temponya kewajiban perikatan debitur, dengan kata lain berkaitan dengan matangnya tagihan yang bersangkutan. Kalau belum tiba saatnya kewajiban perikatan debitur dilaksanakan, maka debitur tidak bisa dinyatakan dalam keadaan lalai (Pasal 1270 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa debitur berada dalam keadaan lalai dengan adanya “perintah” yang mengandung suatu peringatan. Karena di sana dikatakan, bahwa perintah/ peringatan itu ditujukan kepada debitur (si berhutang) dan debitur (si berhutang) adalah pihak yang dalam perikatan mempunyai kewajiban prestasi, maka tentunya “perintah/peringatan” itu datang dari krediturnya, yaitu pihak yang dalam perikatan mempunyai hak (tuntut) atas prestasi. Sekalipun pasal yang bersangkutan tidak secara tegas mengatakan apa isi perintah kreditur, namun demikian sehubungan kedudukan para pihak dalam perikatan yang bersangkutan, bahwa perintah kreditur adalah agar debitur memenuhi kewajiban perikatannya. Jadi debitur berada dalam keadaan lalai setelah ada perintah/ peringatan agar debitur melaksanakan kewajiban perikatannya. Perintah atau peringatan (surat teguran) itu dalam doktrin dan yurisprudensi disebut “somasi”. Somasi yang tidak dipenuhi (tanpa alasan yang sah) membawa debitur berada dalam keadaan lalai, dan sejak itu semua akibat kelalaian (*wanprestasi*) berlaku. Jadi, somasi merupakan peringatan atau teguran agar debitur berprestasi pada suatu saat yang ditentukan dalam surat somasi. Dengan demikian, somasi merupakan sarana untuk menetapkan debitur berada dalam keadaan lalai (kalau somasi tidak dipenuhi);

Menimbang, bahwa pernyataan lalai yang dituangkan dalam Somasi merupakan syarat prosedural untuk menentukan saat terjadinya *wanprestasi*, hal ini disimpulkan dalam Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “*Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan." Dari Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa debitur dikatakan wanprestasi, kalau setelah debitur disomasi dengan benar, maka somasi ini dapat dikatakan sebagai kewajiban prosedural sebelum mengajukan gugatan perdata. Hal ini sebagaimana telah termuat dalam beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang pada pokoknya mensyaratkan dilakukannya somasi terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, antara lain:

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959 yang menyatakan: "Apabila perjanjian secara tegas menentukan kapan pemenuhan perjanjian, menurut hukum, debitur belum dapat dikatakan alpa memenuhi kewajiban sebelum hal itu dinyatakan kepadanya secara tertulis oleh pihak kreditur";
2. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957, yang menyatakan: "Bahwa karena tergugat asli tidak ditegur lebih dulu maka gugat tidak dapat diterima";
3. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 852/K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973, yang menyatakan: "Bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu harus dilakukan penagihan resmi oleh juru sita (somasi). Oleh karena somasi dalam perkara ini belum dilakukan, maka pengadilan belum dapat menghukum para tergugat/pembanding telah melakukan wanprestasi, oleh sebab itu gugatan penggugat/terbandoing harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim tidak menemukan fakta/ keadaan jika Para Tergugat telah disomasi dengan benar dalam hal ini peringatan (teguran) secara tertulis dan resmi kepada pihak Para Tergugat yang merupakan kewajiban prosedural sebelum mengajukan gugatan perdata, oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil oleh karenanya gugatan belum dapat diajukan ke Pengadilan (*premature*), sehingga mengenai petitum ketiga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai petitum-petitim lainnya sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam gugatannya, oleh karena petitum-petitim lainnya tersebut berkaitan erat dengan petitum ketiga gugatan Penggugat yang sudah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap petitum-petitim lainnya tersebut haruslah

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perma 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Sumaryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sopyani Devi, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim

Sopyani Devi, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Perincian biaya:

• Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
• Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
• Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
• Biaya PNPB	: Rp.	70.000,00
• Biaya Panggilan	: Rp.	400.000,00
• Pemeriksaan Setempat	: Rp.	0.000,00
• Sita	: Rp.	0.000,00
Jumlah	: Rp.	540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah);